



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Kompak dan Permanen Selalu Bekerja (K4P) 3334376

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU

Nomor : 314 Tahun 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

Uraian Kepala Raudhatul Athf Al-Ghashsh Tobea Kabupaten Luwu Nomor RAJTLBBARALAQIPP-21.10005100001 tanggal 03 Mei 2011 tentang permohonan izin Operasional Raudhatul Athf Al-Ghashsh Tobea

1. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di bidang perlu untuk memberikan persetujuan izin Operasional terhadap RA swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
2. Bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditetapkan dan telah terakutasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu sejak Tahun 2006 untuk diberikan persetujuan menyertakan Pendidikan
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 37 Tahun 2006 tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama
7. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu
8. Saran dan pendapat Kepala Sekel Majelis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-GASHASH TOBEA DALAM
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**

Memberikan persetujuan izin Operasional Raudhatul Athf Al-Ghashsh Tobea
Raudhatul Athf Al-Ghashsh Tobea diberikan status sebagai Raudhatul Athf Swasta, dan diberikan nomor Statistik 181 2 713 17 0001 dan diberikan Papan Pendirian Raudhatul Athf

Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal sesuai terakutasi dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditetapkan, maka Keputusan ini akan ditarik dan diuruskan sebagaimana mestinya.

Jika Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dilakukan jika diperlukan hal tersebut sekiranya di dalamnya

